



PENETAPAN

Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Anasri bin Pendek, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, tempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Erlina binti Mahyudin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Manajemen Komputer, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal yang telah terdaftar pada tanggal 20 Februari 2017 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 027/Pdt.P/2017/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari Rabu, 22 Juli 1998 di dilaksanakan di Masjid Jami' Guguak tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, kabupaten Agam

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Qadhi nikah Nasril St. Karajan dan wali nikah Rusdi (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 1993 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nawar dan H. Muhammad Kayo dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang menikah dibawah tangan dan bercerai juga dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Paulia pada taun 1982 dengan wali hakim bernama Sampono dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. Abel Ari Shandy, lahir: 30 September 1999; 2. Raditya Alfabi Haureza, lahir : 10 Maret 2003;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama IV Koto, Kabupaten Agam ;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juli 1998 di Masjid Jami' Guguak tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1306052402083716 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 16 Mei 2011 telah dinazegelen dan dileges, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. Arison bin Makmur, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Jln. Panorama Dalam nomor 18, Rt.02, Rw. 02, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Anasri dan Pemohon II bernama Erlina karena saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, 22 Juli 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Jami' Guguak tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasril St. Karajan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Rusdi (kakak kandung Pemohon II) karena ayah telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nawar dan H. Muhammad Kayo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dari perkawinan dan cerai dibawatangan dengan perempuan bernama Paulia dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;
2. Sukmaneri bin Arman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Jorong PGRM, Kenagarian Gadut, , Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Anasri dan Pemohon II bernama Erlina karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, 22 Juli 1998;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Jami' Guguak tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasril St. Karajan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Rusdi (kakak kandung Pemohon II) karena ayah telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nawar dan H. Muhammad Kayo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dari perkawinan dan cerai dibawatangan dengan perempuan bernama Paulia dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mengaku beralamat di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada pokoknya adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 1998 di Masjid Jami' Guguak tinggi, Kenagarian Guguak tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, kabupaten Agam dengan Qadhi nikah Nasril St. Karajan dan wali nikah Rusdi (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 1993 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nawar dan H. Muhammad Kayo dengan mahar seperangkat alat shalat tunai. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat dan saat ini sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti nikah dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, 22 Juli 1998;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Jami' Guguak tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Saroyo, Kecamatan IV Koto, kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasril St. Karajan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Rusdi (kakak kandung Pemohon II) karena ayah telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nawar dan H. Muhammad Kayo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dari perkawinan dan cerai dibatanganan dengan perempuan bernama Paulia dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Saroyo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar Kantor Urusan Agama;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agama guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Anasri bin Pendek) dengan Pemohon II (Erlina binti Mahyudin) yang dilaksanakan pada hari

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, 22 Juli 1998 di Masjid Jami' Guguak tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, kabupaten Agam;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96. 000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asnita Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
1. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
2. HHKL.11.3	: Rp.	5.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min



Panitera

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan No.027/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)